



KEFARMASIAN APOTEK (FARMASI RS & APOTEK)

TA. 2025/2026
Program Studi Farmasi
STIKES Notokusumo

Permenkes No. 73 Tahun 2016

- Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
- Definisi Apotek → sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker
- Standar Pelayanan Kefarmasian → tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian
- Pelayanan Kefarmasian → suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien
- Resep → permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk kertas maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku

(lanjutan)

- Sediaan Farmasi → obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika
- Obat → bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia
- Alat Kesehatan → instrument, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh
- Bahan Medis Habis Pakai → alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan

Tujuan ???

- Pelayanan Kefarmasian di Apotek harus memiliki standar

- Kenapa?



- Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian
- Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian
- Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety)

Paradigma Baru



Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi :

Pengelolaan sed far, alkes, BMHP

- Perencanaan
- Pengadaan
- Penerimaan
- Penyimpanan
- Pemusnahan
- Pengendalian
- Pencatatan dan pelaporan

Pelayanan farmasi klinik

- Pengkajian resep
- Dispensing
- PIO
- Konseling
- Home pharmacy care
- PTO
- MESO

Tugas Apotek : pengelolaan sed far, alkes, BMHP

- Perencanaan → menentukan jenis dan jumlah kebutuhan obat
- Pengadaan → memastikan perolehan obat dari distributor resmi
- Penerimaan → memeriksa kesesuaian fisik obat dengan faktur penerimaan
- Penyimpanan → mengatur penyimpanan obat agar aman dan efektif → golongan narkotik-psikotropik di lemari khusus
- Pemusnahan dan penarikan → memusnahkan resep/obat yang rusak atau ditarik dari peredaran
- Pengendalian → mencegah kekosongan atau penumpukan stok
- Pencatatan dan pelaporan → mencatat dan melaporkan kegiatan

Tugas Apotek : pelayanan farmasi klinik

- Pengkajian resep → memastikan persyaratan administratif, farmasetik, klinis obat
- Dispensing → penyiapan dan penyerahan obat dengan informasi
- PIO → memberikan informasi akurat kepada pasien dan/atau tenaga kesehatan
- Konseling → memberikan pemahaman mendalam mengenai penggunaan obat
- Home pharmacy care → kunjungan apoteker ke rumah untuk pasien kronis
- PTO → memastikan terapi efektif dan meminimalkan efek samping
- MESO → memantau dampak obat pada pasien

Fungsi Apotek

- Tempat pengabdian profesi → praktek apoteker setelah mengucapkan sumpah jabatan
- Sarana pelayanan kefarmasian → wadah pelayanan langsung kepada masyarakat yang bertanggung jawab terkait sediaan farmasi
- Sarana distribusi obat → tempat penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang merata dan bermutu kepada masyarakat

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

- Harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien
 - Sumber daya kefarmasian
- 
- Sumber daya manusia : apoteker, tenaga vokasi farmasi
 - Sarana dan prasarana : diatur dalam ketentuan

Sarana dan Prasarana

- Ruang penerimaan resep → tersedia 1 set meja, kursi, seperangkat komputer
- Ruang pelayanan resep & racikan → meja untuk pelayanan resep terpisah dengan racikan, timbangan gram & milligram @ 1 set, mortir-stemper, gelas ukur, beker glass, pengaduk, sendok obat, pipet tetes, etiket putih & biru, wadah pengemas obat, kertas puyer, blanko copy resep, kulkas, thermohygrometer, wastafel, AC/kipas angin, tempat sampah kemasan primer & sekunder
- Ruang penyerahan obat → seting penyerahan dalam kondisi duduk
- Ruang konseling → tersedia 1 set meja, kursi, alat bantu PIO, buku acuan, leaflet, poster
- Ruang penyimpanan sed far, alkes, BMHP → rak obat dibedakan sesuai gol obat, lemari khusus narko-psiko dengan syarat tertentu
- Ruang arsip → menyimpan berbagai dokumen
- Ruang tunggu pasien → nyaman, tempat sampah non medis, tempat display leaflet

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

UU No. 5 Tahun 1997 (Psikotropika)

- UU ini disahkan untuk mengatur kegiatan terkait zat atau obat yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku
- Namun bukan merupakan narkotika
- Tujuan pengaturan :
 - ✓ Menjamin ketersediaan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan iptek
 - ✓ Mencegah penyalahgunaan psikotropika
 - ✓ Memberantas peredaran gelap psikotropika

Penggolongan Psikotropika

- Golongan I → potensi ketergantungan sangat kuat, hanya untuk iptek, tidak untuk terapi
- Contoh → DOM (metoksiamfetamin), Psilosibina, Meskalina
- Penyalahgunaan zat-zat di atas di luar kepentingan iptek → tindakan melanggar hukum → memiliki risiko kerusakan saraf, gangguan kesehatan mental serius
- Golongan II, III, IV → potensi ketergantungan dari kuat hingga ringan, dapat digunakan dalam terapi kesehatan
- Contoh



Psiko Gol II	Terapi Kesehatan
Metilfenidat	Gangguan pemusatan perhatian ADHD
Amfetamin	Stimulan SSP
Metamfetamin	Stimulan SSP
Deksamfetamin	Variasi dari amfetamin untuk pengobatan kondisi neurologis tertentu
Sekobarbital	Penenang (sedatif-hipnotik)
Fenetilin	Zat stimulan



Psiko Gol III	Terapi Kesehatan
Flunitrazepam	Obat penenang atau hipnotik
Pentobarbital	Obat penenang, mengatasi kejang
Amobarbital	Mengatasi insomnia, kecemasan
Pentazosin	Pereda nyeri
Buprenorfin	Terapi substitusi bagi pasien dengan ketergantungan zat tertentu

Psiko Gol IV	Terapi Kesehatan
Alprazolam	Gangguan kecemasan, panik
Diazepam	Obat penenang, mengatasi kejang, relaksasi otot
Nitrazepam	Gejala insomnia parah
Clobazam	Terapi tambahan untuk penderita epilepsi, gangguan kecemasan
Lorazepam	Gejala kecemasan berat
Phenobarbital	Mengendalikan kejang pada penderita epilepsi
Bromazepam	Pengobatan jangka pendek untuk kecemasan yang melumpuhkan



UU No. 35 Tahun 2009 (Narkotika)

- UU ini disahkan dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan dan iptek, serta mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika
 - Penggolongan :
 - ✓ Golongan I → hanya untuk iptek, potensi ketergantungan tinggi
 - ✓ Golongan II, III → potensi ketergantungan dari kuat hingga ringan, dapat digunakan dalam terapi kesehatan
 - Sabu (metamfetamin)
 - Ekstasi (MDMA)
 - LSD (Lisergyc acid diethylamide)
- 

Masuk dalam narkotika gol I
sekalius psikotropika gol I

Contoh narkoba golongan I

- Ganja (*Cannabis sativa*) → seluruh bagian tanaman, termasuk biji, buah, jerami, serta hasil olahannya seperti getah ganja
- Kokain → zat yang berasal dari daun tanaman koka (*Erythroxylon coca*)
- Heroin (*Diamorfin*) → disebut putaw di masyarakat
- Opium → bentuk mentah, masak, maupun sari kentalnya

Contoh narkotika golongan II

- Morfin → analgesik kuat pereda nyeri hebat, seperti pasca operasi, kanker
- Petidin → anti nyeri golongan opioid untuk nyeri moderat hingga berat
- Fentanil → analgesik opioid sintesis sangat kuat, jauh lebih kuat daripada morfin, digunakan untuk nyeri kronis berat
- Metadon → terapi pemeliharaan untuk ketergantungan opioid (heroin)
- Ekgonina → turunan dari kokain yang memiliki efek serupa namun beda dalam struktur kimia
- Morfin metobromida → turunan morfin
- Alfaprodina → analgetik

Contoh narkotika golongan III

- Codein → obat batuk tertentu, pereda nyeri
- Etilmorfina → zat turunan morfin
- Polkodina → penekan batuk
- Buprenorfina → digunakan untuk program terapi ketergantungan opioid atau pereda nyeri kronis
- Difenoksilat → digunakan untuk pengobatan mengatasi diare akut dalam dosis yang diatur ketat

Terima Kasih